



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

TELP : 86902313 FAX : 86902314

Website : www.pta-jakarta.go.id Email : ptajakarta2007@yahoo.co.id

Nomor : W9-A/ 2584 /PP.00/6/2022
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan
Kompetensi Tenaga Teknis Secara *Online*

29 Juni 2022

Yth.
Ketua Pengadilan Agama se-DKI Jakarta
di

J A K A R T A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:3011/DjA/PP.00/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 hal sebagaimana dalam pokok surat serta rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar memerintahkan seluruh tenaga teknis di satuan kerja Saudara, untuk hadir dan meninggalkan kegiatan yang tidak *urgent* untuk mengikuti semua kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis secara *online* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Melakukan pengawasan dan monitoring dalam penerapan materi yang disampaikan oleh narasumber dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan;
3. Memberikan teguran dan pembinaan terhadap tenaga teknis yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA,



D. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP.195603061986031004



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI LANTAI 6 - 8
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAVLING 58 BY PASS JAKARTA PUSAT 10510
TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277
SITUS : www.badilag.mahkamahagung.go.id
Email : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3011/DjA/PP.00/6/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengawasan dan Monitoring terhadap Tenaga Teknis
dalam Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Tenaga Teknis secara *Online/Daring*

17 Juni 2022

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Agama
di –
Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Agama khususnya tenaga teknis, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah secara rutin mengadakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara *Online/Daring*, antara lain kegiatan bimbingan teknis, kuliah umum dan webinar.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercapai maksud dan tujuan kegiatan dimohon Saudara agar melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1. Memerintahkan seluruh tenaga teknis di satuan kerja wilayah hukum masing-masing untuk hadir di *command center/media center* dan meninggalkan kegiatan yang tidak urgen serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti semua kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis secara *online* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh tenaga teknis di satuan kerja wilayah hukum masing-masing perihal kehadiran dan kesungguhan dalam mengikuti kegiatan tersebut serta penerapan materi yang disampaikan oleh narasumber dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya;
3. Memberikan teguran dan pembinaan kepada tenaga teknis dan satuan kerja apabila terdapat tenaga teknis yang tidak hadir atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan tersebut serta tidak menerapkan materi yang disampaikan oleh narasumber dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

